



LAPORAN AMI

(Audit Mutu Internal)

PROGRAM STUDI

S1 - SARJANA

HUKUM KELUARGA ISLAM

2026

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO
2026**



@lpm_uinpo



www.lpm.uinponorogo.ac.id



lpm@uinponorogo.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI



Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Ketua Program Studi	: Dr. Lukman Santoso, M.H.
Ketua Auditor	: Mukhlison Effendi, M.Ag
Anggota Auditor	: Rahmi Faradisya Ekapti, M.Pd

**Lembaga Penjaminan Mutu
UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
2026**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Ponorogo
Kaprodi : Dr. Lukman Santoso, M.H.
Tanggal Audit : 30 Juli 2026
Ketua Auditor : Mukhlison Effendi, M.Ag

Tanda Tangan
Ketua Auditor:



Tanda Tangan
Ketua Prodi:



II. TEMUAN POSITIF – TP

No	Sub area (unit kerja)	Deskripsi/uraian temuan	Kategori Temuan
1		Prodi memiliki perumusan CPL berdasarkan 5 aspek, serta terdapat tambahan kompetensi, sudah disahkan (ada SK Dekan)	Memenuhi
2		Beban belajar dan masa tempuh kurikulum PS telah memenuhi aturan OBE	Memenuhi
3		Sudah ada bukti keterlibatan aktif mahasiswa dalam pembelajaran serta produktivitas mahasiswa dan dosen	Memenuhi
4		Pendokumentasian evaluasi kurikulum sudah dilakukan dengan baik, namun kedepannya harus ada bukti laporan peninjauan kurikulum yang didalamnya ada masukan dari stakeholder eksternal, Daftar hadir dan Notulensi/catatan-catatan/masukan dari stakeholder harus ada dan lengkap	Memenuhi
5		RPS setiap matakuliah sudah ada, namun kedepannya harus diseragamkan baik format maupun kelengkapannya	Memenuhi
6		Setiap awal semester Prodi mengawal penyusunan RPS melalui google form	Memenuhi
7		Materi pembelajaran sesuai	Memenuhi

8	Hukum Keluarga Islam	PS sudah memastikan DTPS melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan RPS yang telah disusun	Memenuhi
9		Pembimbingan tugas akhir memenuhi	Memenuhi
10		Dalam DED dijelaskan ada sekitar 148 kegiatan, kedepannya mohon dikategorikan bentuknya misal guest lecture, seminar nasional, dsb	Memenuhi
11		sudah sesuai	Memenuhi
12		Pembimbingan magang sudah memenuhi	Memenuhi
13		sudah bagus setiap DTPS sudah memiliki luaran, namun untuk bidang lain belum ada bukti dalam sistem, misal rekognisi lainnya terutama dalam tri dharma	Memenuhi
14		Lebih dari 50% DTPS mengikuti Asosiasi keilmuan Dosen	Melampaui
15		DTPS sudah memenuhi produktivitas publikasi	Melampaui
16		Publikasi Dosen pada Jurnal Internasional memenuhi	Melampaui
17		Sudah melakukan analisis	Memenuhi
18		Pengalaman belajar di luar kampus sudah banyak, masuk kurikulum praktikum dua kali selama perkuliahan dan masing-masing 4 SKS	Memenuhi
19		Sudah ada prestasi akademik non akademik, namun dalam website harus diupdate dan dikelompokkan sesuai levelnya	Memenuhi
20		Sudah ada prestasi akademik non akademik, namun dalam website harus diupdate dan dikelompokkan sesuai levelnya	Memenuhi
21		PS memaparkan bahwa sudah 30% mahasiswa mendapatkan sertifikat dari Lembaga profesional seperti BSNP, dsb	Memenuhi
22		IPK lulusan sudah memenuhi	Memenuhi
23		Rata-rata masa studi lulusan > 3,5 tahun sampai dengan ≤ 4,0 tahun.	Memenuhi
24		Sudah 50% Persentase mahasiswa yang dapat menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum	Memenuhi
25		Persentase keberhasilan studi lulusan ≥ 85%.	Memenuhi
26		Waktu tunggu kerja lulusan rata-rata kurang dari 6 bulan	Memenuhi

27		Lebih dari 60% bidang kerja lulusan sesuai	Memenuhi
28		Rerata tingkat kepuasan pengguna lulusan di atas 75%	Memenuhi
29		Rerata RPS sudah dimasukkan integrasi hasil penelitian/PkM yang relevan dengan matakuliah PS	Memenuhi
30		Lebih dari 25% mahasiswa terlibat dalam penelitian	Memenuhi
31		Sudah ada peta jalan penelitian	Memenuhi
32		Sudah ada Peta jalan pengabdian kepada masyarakat	Memenuhi

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

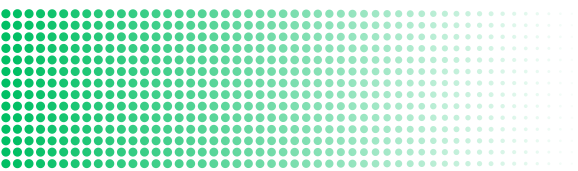
No	Sub area (unit kerja)	Deskripsi/uraian temuan	Kategori Temuan
1	Hukum Keluarga Islam	Prodi belum mempunyai mekanisme perumusan CPL	Minor
2		Prodi belum bisa menunjukkan bukti sosialisasi CPL kepada mahasiswa	Minor
3		Belum dilakukan pengukuran ketercapaian CPL	Minor
4		PS belum melakukan asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 20% mata kuliah	Minor
5		PS belum bisa menunjukkan bukti bahwa minimal 20% mahasiswa memiliki karya inovatif yang berbentuk book chapter atau buku ber-ISBN, paten/paten sederhana, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sesuai bidang keilmuannya	Minor

IV. KESIMPULAN AUDIT

Hasil Audit Mutu Internal Prodi HKI telah selesai dilaksanakan, berjalan dengan lancar, ada beberapa temuan positif yaitu PS sudah mengimplementasikan kurikulum OBE, semester 1 dan 2 tidak lebih dari 20 SKS, DTPS 50% sudah mengikuti asosiasi keilmuan Dosen, publikasi nasional dan internasional dosen sudah melampaui. namun ada beberapa temuan minor seperti visi misi prodi, fakultas, dan universitas belum selaras; kemudian terkait RPS belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi, prodi belum bisa memastikan apakah RPS sudah sesuai apa belum, selain itu asesmen pengukuran ketercapaian CPL juga belum dilakukan, terkait data prestasi akademik dan non akademik juga perlu diupdate. Rekomendasi yang diberikan adalah website prodi perlu ditambah fitur prestasi akademik dan non akademik, data-data perlu diupdate, dan perlu dibuatkan mekanisme monev RPS.

V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1
2. Form 2
3. Form 3
4. Form 4
5. SK Instrumen, Berita Acara, Daftar Hadir, dan Dokumentasi



LAMPIRAN-LAMPIRAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/01/00	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 4

TUJUAN
1. Menilai sejauh mana program studi telah memenuhi standar nasional dan internal yang berlaku. 2. Memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dalam kerangka peningkatan mutu akademik dan tata kelola program studi.
RUANG LINGKUP
1. CPL dan Kurikulum 2. Proses Pembelajaran 3. Dosen 4. Mahasiswa 5. Lulusan 6. Penelitian dan PkM

AREA AUDIT	STANDAR/KRITERIA/REF
Hukum Keluarga Islam	Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025 Matriks LAMSPAK Matriks LAMEMBA/IAU DL 09 PerBAN-PT No.35 Tahun 2025 Matriks LAMDIK

AUDITI		Tanggal Audit		30 Juli 2026				
Dr. Lukman Santoso, M.H. Umarwan Sutopo, M.H.I.		Periode Audit						
		Ketua Auditor		Mukhlison Effendi, M.Ag				
		Anggota Auditor		Rahmi Faradisya Ekapti, M.Pd				
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang Lingkup
08.00 - 11.00	Hukum Keluarga Islam	Mukhlison Effendi, M.Ag Rahmi Faradisya Ekapti, M.Pd	Dr. Lukman Santoso, M.H. Umarwan Sutopo, M.H.I.	CPL dan Kurikulum Proses Pembelajaran Dosen Mahasiswa Lulusan Penelitian dan PkM

Ponorogo, 30 Juli 2026

Ketua Auditor



Mukhlison Effendi, M.Ag

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 2 dari 4

Tanggal	30 Juli 2026	Lokasi	Hukum Keluarga Islam
Standar	Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025 Matriks LAMSPAK Matriks LAMEMBA/IAU DL 09 PerBAN-PT No.35 Tahun 2025 Matriks LAMDIK	Auditi	Dr. Lukman Santoso, M.H. Umarwan Sutopo, M.H.I.
Auditor	Mukhlison Effendi, M.Ag Rahmi Faradisya Ekapti, M.Pd		

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Ket
1	belum ditemukan data/pendokumentasian keterlibatan stakeholder eksternal misal daftar hadir waktu FGD, dsb, SK Dekan terkait CPL sudah ada	Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat (2); Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 5	baru SK Dekan terkait CPL
2	Apa saja media sosialisasi yang digunakan?selain saat perkuliahan, apakah sdh ada di website jurusan/fak, dsb	Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat (3); Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 7	Tidak ada bukti sah sosialisasi CPL kepada mahasiswa
3	Bagaimana mekanisme prodi memastikan setiap dosen menyusun dan menggunakan rubrik penilaian?RPS format sesuai namun belum ada otorisasi dan belum dilengkapi dengan instrumen penilaian untuk melihat pengukuran ketercapaian CPL, dalam folder soal UAS, belum tertulis pengukuran CPL yang mana?	Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09 Kriteria 6 Jaminan Pembelajaran No.1	belum ada mekanisme
4	total matakuliah penciri prodi berapa? dari matakuliah tersebut apakah sudah dilakukan asesmen pencapaian CPL? sekarang di SIAKAD setiap matakuliah penilaian sudah berbasis CPL, apakah Prodi sudah punya hasil evaluasi/monitoring asesmen CPL ini?	Matriks LAMDIK Indikator Nomor 49	Asesmen pencapaian CPL belum maksimal
5	perlu diupdate untuk yang TS (2025-2026), dalm bukti link masih tertulis TS-2	Matriks LAMDIK Indikator No.15	perlu update website

Ponorogo, 30 Juli 2026

Ketua Auditor



Mukhlison Effendi, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492

FM-AMI/03/00

**TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Hal 3 dari 4

Ruang Lingkup	Area Audit	Auditi
CPL dan Kurikulum Proses Pembelajaran Dosen Mahasiswa Lulusan Penelitian dan PkM	Hukum Keluarga Islam	Dr. Lukman Santoso, M.H.
	Tanggal Audit	Umarwan Sutopo, M.H.I.
	30 Juli 2026	
	Auditor	
	Mukhlison Effendi, M.Ag	
	Rahmi Faradisya Ekapti, M.Pd	

Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip
------------	--------	---------	-----	-------

Kriteria	Mekanisme Perumusan CPL
Deskripsi Kondisi	Prodi belum mempunyai mekanisme perumusan CPL
Akar Penyebab	Belum dilakukan lagi peninjauan kurikulum
Akibat	Mekanisme Perumusan CPL belum ada
Rekomendasi	Dilakukan peninjauan ulang dan menyusun mekanisme CPL
Kategori	Minor

No. PTK	1		
Rencana Perbaikan	Melakukan evaluasi dan menyusun mekanisme perumusan CPL		
Jadwal Perbaikan	Tahun dilaksanakannya peninjauan ulang kurikulum	Penanggung Jawab	Kaprodi HKI (Dr. Lukman Santoso, MH)

Kriteria	Sosialisasi CPL kepada Mahasiswa
Deskripsi Kondisi	Prodi belum bisa menunjukkan bukti sosialisasi CPL kepada mahasiswa
Akar Penyebab	selama ini baru RPS yang diberikan
Akibat	Bukti sosialisasi belum cukup jika hanya RPS
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi CPL di awal perkuliahan selain RPS
Kategori	Minor

No. PTK	2		
Rencana Perbaikan	Melakukan sosialisasi di awal semester, saat PBAK prodi, dsb		
Jadwal Perbaikan	Tahun ajaran 2026/2027 gasal	Penanggung Jawab	Kaprodi HKI (Dr. Lukman Santoso, MH)

Kriteria	Pengukuran Ketercapaian CPL
Deskripsi Kondisi	Belum dilakukan pengukuran ketercapaian CPL
Akar Penyebab	PS masih belum mendalami instrumen penilaian yang dapat mengukur ketercapaian CPL
Akibat	Ketercapaian CPL belum terukur
Rekomendasi	PS mengadakan workshop/kegiatan pendalaman pengukuran ketercapaian CPL

Kategori	Minor
----------	-------

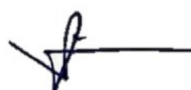
No. PTK	3		
Rencana Perbaikan	Mengadakan kegiatan pendalaman asesmen/pengukuran ketercapaian CPL di prodi		
Jadwal Perbaikan	Tahun ajaran 2026/2027 gasal	Penanggung Jawab	Kaprodi HKI (Dr. Lukman Santoso, MH)

Kriteria	Asesmen Pencapaian CPL
Deskripsi Kondisi	PS belum melakukan asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 20% mata kuliah
Akar Penyebab	Penyusunan instrumen pengukuran CPL belum detail/belum ada kriteria/rubrik setiap CPL nya
Akibat	Asesmen Pencapaian CPL belum maksimal
Rekomendasi	PS menyusun instrumen pencapaian CPI yang sesuai standar melalui workshop, dsb
Kategori	Minor

No. PTK	4		
Rencana Perbaikan	PS menyusun instrumen pencapaian CPI yang sesuai standar melalui workshop, dsb		
Jadwal Perbaikan	Tahun ajaran 2026/2027 gasal	Penanggung Jawab	Kaprodi HKI (Dr. Lukman Santoso, MH)

Kriteria	Karya Inovatif dan Publikasi Ilmiah Mahasiswa
Deskripsi Kondisi	PS belum bisa menunjukkan bukti bahwa minimal 20% mahasiswa memiliki karya inovatif yang berbentuk book chapter atau buku ber-ISBN, paten/paten sederhana, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sesuai bidang keilmuannya
Akar Penyebab	Masih belum banyak mahasiswa mempublish tulisan/karya/tugas akhir
Akibat	PS belum bisa menunjukkan bukti bahwa minimal 20% mahasiswa memiliki karya inovatif yang berbentuk book chapter atau buku ber-ISBN, paten/paten sederhana, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sesuai bidang keilmuannya
Rekomendasi	Mahasiswa menyusun book chapter dan dosen membantu menguruskan ISBN, tugas matakuliah luarannya artikel minimal sinta 4 atau karya seni lainnya
Kategori	Minor

No. PTK	5		
Rencana Perbaikan	Mahasiswa menyusun book chapter dan dosen membantu menguruskan ISBN, tugas matakuliah luarannya artikel minimal sinta 4 atau karya seni lainnya		
Jadwal Perbaikan	Mulai tahun ajaran 2026/2027	Penanggung Jawab	Kaprodi HKI (Dr. Lukman Santoso, MH)

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi		Ketua Auditor	
Dr. Lukman Santoso, M.H.		Mukhlison Effendi, M.Ag	
Direview oleh			
Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	Khoirun Nisak, M.SEI.		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492

FM-AMI/04/00

LOG TEMUAN AUDIT

Hal 4 dari 4

Sub area (unit kerja)	Kriteria	Deskripsi/uraian temuan	Jenis Temuan	Kategori Temuan
Hukum Keluarga Islam	Perumusan CPL	Prodi memiliki perumusan CPL berdasarkan 5 aspek, serta terdapat tambahan kompetensi, sudah disahkan (ada SK Dekan)	Sesuai	Memenuhi
	Mekanisme Perumusan CPL	Prodi belum mempunyai mekanisme perumusan CPL	Tidak Sesuai	Minor
	Sosialisasi CPL kepada Mahasiswa	Prodi belum bisa menunjukkan bukti sosialisasi CPL kepada mahasiswa	Tidak Sesuai	Minor
	Masa Tempuh Kurikulum	Beban belajar dan masa tempuh kurikulum PS telah memenuhi aturan OBE	Sesuai	Memenuhi
	Implementasi Kurikulum	Sudah ada bukti keterlibatan aktif mahasiswa dalam pembelajaran serta produktivitas mahasiswa dan dosen	Sesuai	Memenuhi
	Pengukuran Ketercapaian CPL	Belum dilakukan pengukuran ketercapaian CPL	Tidak Sesuai	Minor
	Asesmen Pencapaian CPL	PS belum melakukan asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 20% mata kuliah	Tidak Sesuai	Minor
	Evaluasi Kurikulum	Pendokumentasian evaluasi kurikulum sudah dilakukan dengan baik, namun kedepannya harus ada bukti laporan peninjauan kurikulum yang didalamnya ada masukan dari stakeholder eksternal, Daftar hadir dan Notulensi/catatan-catatan/masukan dari stakeholder harus ada dan lengkap	Sesuai	Memenuhi
	Perencanaan Pembelajaran	RPS setiap matakuliah sudah ada, namun kedepannya harus diseragamkan baik format maupun kelengkapannya	Sesuai	Memenuhi
	Monitoring Pembelajaran	Setiap awal semester Prodi mengawal penyusunan RPS melalui google form	Sesuai	Memenuhi
	Materi Pembelajaran	Materi pembelajaran sesuai	Sesuai	Memenuhi
	Proses Pembelajaran	PS sudah memastikan DTPS melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan RPS yang telah disusun	Sesuai	Memenuhi

Pembimbingan Tugas Akhir	Pembimbingan tugas akhir memenuhi	Sesuai	Memenuhi
Suasana Akademik	Dalam DED dijelaskan ada sekitar 148 kegiatan, kedepannya mohon dikategorikan bentuknya misal guest lecture, seminar nasional, dsb	Sesuai	Memenuhi
Survei Kepuasan Mahasiswa	sudah sesuai	Sesuai	Memenuhi
Pembimbingan Magang	Pembimbingan magang sudah memenuhi	Sesuai	Memenuhi
Kualifikasi dan Pengembangan Dosen	sudah bagus setiap DTPS sudah memiliki luaran, namun untuk bidang lain belum ada bukti dalam sistem, misal rekognisi lainnya terutama dalam tri dharma	Sesuai	Memenuhi
Asosiasi Keilmuan Dosen	Lebih dari 50% DTPS mengikuti Asosiasi keilmuan Dosen	Sesuai	Melampaui
Produktivitas Publikasi DTPS	DTPS sudah memenuhi produktivitas publikasi	Sesuai	Melampaui
Publikasi Dosen pada Jurnal Internasional	Publikasi Dosen pada Jurnal Internasional memenuhi	Sesuai	Melampaui
Analisis Kualitas Input Mahasiswa Baru	Sudah melakukan analisis	Sesuai	Memenuhi
Pengalaman Belajar Mahasiswa di Luar Kampus	Pengalaman belajar di luar kampus sudah banyak, masuk kurikulum praktikum dua kali selama perkuliahan dan masing-masing 4 SKS	Sesuai	Memenuhi
Prestasi Akademik Mahasiswa	Sudah ada prestasi akademik non akademik, namun dalam website harus diupdate dan dikelompokkan sesuai levelnya	Sesuai	Memenuhi
Prestasi Nonakademik Mahasiswa	Sudah ada prestasi akademik non akademik, namun dalam website harus diupdate dan dikelompokkan sesuai levelnya	Sesuai	Memenuhi
Karya Inovatif dan Publikasi Ilmiah Mahasiswa	PS belum bisa menunjukkan bukti bahwa minimal 20% mahasiswa memiliki karya inovatif yang berbentuk book chapter atau buku ber-ISBN, paten/paten sederhana, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sesuai bidang keilmuannya	Tidak Sesuai	Minor
Kompetensi Profesi Mahasiswa	PS memaparkan bahwa sudah 30% mahasiswa mendapatkan sertifikat dari Lembaga profesional seperti BSNP, dsb	Sesuai	Memenuhi
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	IPK lulusan sudah memenuhi	Sesuai	Memenuhi

Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi lulusan > 3,5 tahun sampai dengan $\leq 4,0$ tahun.	Sesuai	Memenuhi
Kelulusan Tepat Waktu	Sudah 50% Persentase mahasiswa yang dapat menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum	Sesuai	Memenuhi
Keberhasilan Studi Lulusan	Persentase keberhasilan studi lulusan $\geq 85\%$.	Sesuai	Memenuhi
Waktu Tunggu Kerja Lulusan	Waktu tunggu kerja lulusan rata-rata kurang dari 6 bulan	Sesuai	Memenuhi
Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Lebih dari 60% bidang kerja lulusan sesuai	Sesuai	Memenuhi
Kepuasan Pengguna Lulusan	Rerata tingkat kepuasan pengguna lulusan di atas 75%	Sesuai	Memenuhi
Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	Rerata RPS sudah dimasukkan integrasi hasil penelitian/PkM yang relevan dengan matakuliah PS	Sesuai	Memenuhi
Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian Dosen	Lebih dari 25% mahasiswa terlibat dalam penelitian	Sesuai	Memenuhi
Peta Jalan Penelitian	Sudah ada peta jalan penelitian	Sesuai	Memenuhi
Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah ada Peta jalan pengabdian kepada masyarakat	Sesuai	Memenuhi

Ponorogo, 30 Juli 2026

Ketua Auditor



Mukhlison Effendi, M.Ag



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
NOMOR 1208 TAHUN 2026
TENTANG
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo;

b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, perlu dilakukan penetapan Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;



6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;
11. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
12. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0 di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi;
13. Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
15. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Nomor 789 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Akreditasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Nomor 611 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO TENTANG INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo merupakan pernyataan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas dan sivitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

KEDUA : Memberlakukan Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 07 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO,



EVI MUAFIAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
NOMOR 1208 TAHUN 2026
TENTANG
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI
AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO TAHUN 2026

PROGRAM SARJANA

No	Elemen	Standar	Referensi
Bidang: CPL dan Kurikulum			
1	Perumusan CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) memuat kriteria minimal mengenai: (a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan spesifik dan aplikasinya pada bidang keilmuan tertentu; (b) kecakapan umum sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; (c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi maupun memperoleh sertifikat profesi; (d) kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat; serta (e) kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)
2	Mekanisme Perumusan CPL	CPL dirumuskan dengan memperhatikan: (a) visi dan misi perguruan tinggi; (b) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja (melibatkan stakeholder eksternal); (e) ranah keilmuan program studi; (f) kompetensi utama lulusan program studi; (g) kurikulum program studi sejenis (asosiasi); dan (h) dimutakhirkan secara berkala setiap 4–5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik



No	Elemen	Standar	Referensi
3	Sosialisasi CPL kepada Mahasiswa	CPL diinformasikan kepada mahasiswa program studi secara berkala melalui kegiatan atau media pembelajaran yang memenuhi aspek: (1) cakupan dan keberlanjutan; (2) umpan balik mahasiswa; (3) media sosialisasi; dan (4) terdokumentasi dengan baik.	Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) 4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
4	Masa Tempuh Kurikulum	Ketua Program Studi pada program sarjana memastikan a) beban belajar dan masa tempuh kurikulum paling sedikit 144 satuan kredit semester yang dirancang selama 8 semester, b) distribusi beban belajar pada semester satu dan dua paling banyak 20 satuan kredit semester, c) semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 satuan kredit semester, serta dapat menyelenggarakan semester antara dengan beban belajar paling banyak 9 satuan kredit semester sesuai ketentuan yang berlaku yang dibuktikan dengan dokumen kurikulum dan distribusi beban belajar.	
5	Implementasi Kurikulum	Bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi: (1) keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, (2) interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, (3) memanfaatkan kerja sama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, strategi UPPS, serta visi keilmuan program studi.	
6	Pengukuran Ketercapaian CPL	Pengukuran langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa: (1) menggunakan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik); (2) menggunakan instrumen yang valid dan handal; (3) menggunakan metode yang relevan dalam mengukur ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa.	
7	Asesmen Pencapaian CPL	Asesmen pencapaian CPL dilakukan berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 20% mata kuliah penciri keilmuan program studi, disertai evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL secara rinci dan komprehensif, serta tindak lanjut hasil evaluasi asesmen pencapaian CPL yang didukung bukti lengkap dan sah.	



No	Elemen	Standar	Referensi
8	Evaluasi Kurikulum	Evaluasi kurikulum memenuhi aspek: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah, visi keilmuan program studi, perkembangan IPTEKS, tuntutan IDUKA, kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad ke-21; (d) melibatkan stakeholder internal dan eksternal; serta (e) didokumentasikan secara lengkap.	
Bidang: Proses Pembelajaran			
9	Perencanaan Pembelajaran	Ketua Program studi wajib memastikan a) seluruh Dosen penanggung jawab mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat capaian pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran, b) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten, c) isi materi pembelajaran sesuai RPS dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala.	1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) 3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan
10	Monitoring Pembelajaran	Ketua Program Studi memiliki dan melaksanakan mekanisme: (1) perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran, (2) memiliki sistem pemantauan proses pembelajaran yang memastikan kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS, penggunaan sumber pembelajaran yang tepat, serta kedalaman dan keluasan materi yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, dengan (3) seluruh hasil monitoring, evaluasi, dan pemantauan terdokumentasi dengan baik dan (4) ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu pembelajaran.	
11	Materi Pembelajaran	Materi pembelajaran memiliki: (1) tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, serta (2) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, dengan (3) memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan	



No	Elemen	Standar	Referensi
		dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan, konsep baru hasil penelitian terkini, serta (4) kebutuhan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan.	Komunikasi (LAMSPAK)
12	Proses Pembelajaran	DTPS melaksanakan pembelajaran yang: (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun; (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa; (c) merealisasikan CPL melalui Sub-CPMK; (d) fleksibel melalui moda luring, daring, atau bauran (hybrid); (e) melaksanakan assessment for learning; (f) mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM; (g) memanfaatkan teknologi informasi yang relevan; dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran.	
13	Pembimbingan Tugas Akhir	Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTPS memenuhi aspek: (a) Ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) Kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, (c) Frekuensi pembimbingan, dan (d) analisis terhadap keefektifan pembimbingan tugas akhir.	
14	Suasana Akademik	PS meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) relevan dengan visi keilmuan PS, dan (d) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur.	
15	Survei Kepuasan Mahasiswa	Program Studi melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar dosen yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil	



No	Elemen	Standar	Referensi
		pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
16	Pembimbingan Magang	Dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang dengan frekuensi tertentu secara intensif dan berkualitas yang tercermin dari: (a) kemudahan pembimbing untuk diakses oleh mahasiswa; (b) frekuensi pembimbingan yang memadai; (c) pemberian umpan balik yang konstruktif; (d) pelaksanaan evaluasi mahasiswa selesai melakukan magang; (e) pendokumentasian kegiatan pembimbingan yang lengkap, dan (f) analisis terhadap keefektifan pembimbingan magang.	
Bidang: Dosen			
17	Kualifikasi dan Pengembangan Dosen	DTPS memiliki: (1) memiliki kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah yang diampu; (2) memiliki pengalaman akademik yang relevan dengan mata kuliah yang diampu; (3) memiliki luaran dan pengalaman profesional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung diferensiasi misi UPPS; (4) didukung sasaran strategis pengembangan profesi dan karier dosen.	1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri
18	Asosiasi Keilmuan Dosen	Persentase DTPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku dengan kriteria maksimal $\geq 50\%$ dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan.	
19	Produktivitas Publikasi DTPS	Minimal 20% DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author serta dilakukan analisis tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.	



No	Elemen	Standar	Referensi
20	Publikasi Dosen pada Jurnal Internasional	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir memiliki jumlah rata-rata publikasi ilmiah $\geq 50\%$ NDTPS.	Kependidikan (LAMDIK) 3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) 4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
Bidang: Mahasiswa			
21	Analisis Kualitas Input Mahasiswa Baru	PS melakukan analisis terhadap kualitas penerimaan mahasiswa baru: (1) memiliki mekanisme seleksi yang ketat, (2) rasio pendaftar dan yang diterima, dan (3) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung.	1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan
22	Pengalaman Belajar Mahasiswa di Luar Kampus	Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman nasional atau internasional misalnya program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman lokal/wilayah dalam membangun program	



No	Elemen	Standar	Referensi
		pendidikan dan pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan masyarakat wilayah setempat	Status Terakreditasi Unggul
23	Prestasi Akademik Mahasiswa	Prestasi akademik mahasiswa difasilitasi dan ditingkatkan sehingga jumlah prestasi akademik tingkat internasional minimal 1 dan/atau jumlah prestasi akademik tingkat nasional minimal 10% dari jumlah mahasiswa pada tahun berjalan (TS) yang dibuktikan dengan dokumen capaian prestasi mahasiswa.	2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)
24	Prestasi Non akademik Mahasiswa	Prestasi non akademik mahasiswa difasilitasi dan ditingkatkan sehingga jumlah prestasi non akademik tingkat internasional minimal 1 dan/atau jumlah prestasi non akademik tingkat nasional minimal 10% dari jumlah mahasiswa pada tahun berjalan (TS) yang dibuktikan dengan dokumen capaian prestasi mahasiswa.	3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)
25	Karya Inovatif dan Publikasi Mahasiswa	Minimal 20% mahasiswa memiliki karya inovatif yang berbentuk book chapter atau buku ber-ISBN, paten/paten sederhana, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 sesuai bidang keilmuannya, dan/atau karya seni yang dipamerkan/dipagelarkan, serta dilakukan analisis kontribusi produktivitas karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa terhadap (1) penguatan budaya akademik, (2) peningkatan daya saing lulusan, serta (3) reputasi program studi di tingkat nasional maupun internasional.	4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
26	Kompetensi Profesi Mahasiswa	Kompetensi profesional lulusan difasilitasi dan ditingkatkan sehingga sekurang-kurangnya 30% lulusan memiliki sertifikasi profesional tingkat nasional atau internasional yang dibuktikan dengan dokumen sertifikat kompetensi.	



No	Elemen	Standar	Referensi
Bidang: Lulusan			
27	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Lulusan program studi jenjang sarjana memiliki rata-rata indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 dalam tiga tahun terakhir yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.	1. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)
28	Masa Studi Lulusan	Masa studi lulusan jenjang sarjana berada pada rentang lebih dari 3,5 tahun sampai dengan paling lama 4,0 tahun dalam tiga tahun terakhir serta dilakukan analisis tren masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi masa studi lulusan.	
29	Kelulusan Tepat Waktu	Persentase mahasiswa yang dapat menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum minimal 50%, serta dilakukan analisis tren kelulusan tepat waktu, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.	
30	Keberhasilan Studi Lulusan	Persentase keberhasilan studi lulusan minimal 85% serta dilakukan analisis keberhasilan studi mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.	
31	Waktu Tunggu Kerja Lulusan	Keterserapan lulusan dipastikan sehingga mahasiswa memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah lulus, serta dilakukan analisis terhadap tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan laporan tracer study dan hasil analisis.	
32	Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Kesesuaian bidang kerja lulusan dipantau dan ditingkatkan sehingga minimal 60% lulusan memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi, serta dilakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja, faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan laporan tracer study dan hasil analisis.	



No	Elemen	Standar	Referensi
33	Kepuasan Pengguna Lulusan	Evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan minimal mencakup aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama, pengembangan diri, berpikir kritis, dan kreativitas, dengan target rata-rata tingkat kepuasan pengguna berada pada kategori sangat baik minimal 75% yang dibuktikan dengan hasil survei dan laporan evaluasi.	
Bidang Penelitian dan PkM			
34	Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	Kegiatan dan hasil penelitian dan PkM dosen serta mahasiswa berkontribusi terhadap: (1) pengembangan ilmu pengetahuan; (2) peningkatan mutu pendidikan; (3) penguatan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.	1. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)
35	Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian Dosen	Paling sedikit 25% penelitian dosen program studi dalam 3 tahun terakhir melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian untuk mendukung penguatan budaya akademik dan pembelajaran berbasis riset.	2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)
36	Peta Jalan Penelitian	Peta jalan penelitian: (a) mendukung pencapaian visi keilmuan program studi; (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas; (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan; dan (d) disertai analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan penelitian.	3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
37	Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat	Peta jalan pengabdian kepada masyarakat: (a) mendukung pencapaian visi keilmuan program studi; (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas; (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan; dan (d) disertai analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan pengabdian kepada masyarakat.	



PROGRAM MAGISTER

No	Elemen	Standar	Referensi
Bidang: CPL dan Kurikulum			
1	Perumusan CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) memuat kriteria minimal mengenai: (a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan spesifik dan aplikasinya pada bidang keilmuan tertentu; (b) kecakapan umum sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; (c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi maupun memperoleh sertifikat profesi; (d) kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat; serta (e) kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2	Mekanisme Perumusan CPL	CPL dirumuskan dengan memperhatikan: (a) visi dan misi perguruan tinggi; (b) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja (melibatkan stakeholder eksternal); (e) ranah keilmuan program studi; (f) kompetensi utama lulusan program studi; (g) kurikulum program studi sejenis (asosiasi); dan (h) dimutakhirkan secara berkala setiap 4–5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)
3	Sosialisasi CPL kepada Mahasiswa	CPL diinformasikan kepada mahasiswa program studi secara berkala melalui kegiatan atau media pembelajaran yang memenuhi aspek: (1) cakupan dan keberlanjutan; (2) umpan balik mahasiswa; (3) media sosialisasi; dan (4) terdokumentasi dengan baik.	3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)
4	Masa Tempuh Kurikulum	Ketua Program Studi program magister memastikan a) beban belajar dan masa tempuh kurikulum paling sedikit 36 satuan kredit semester yang dirancang dalam masa tempuh paling sedikit 3 semester, b) mahasiswa pada program magister atau magister	4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri



No	Elemen	Standar	Referensi
		terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, c) dibuktikan dengan dokumen kurikulum.	Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
5	Implementasi Kurikulum	Bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi: (1) keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, (2) interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, (3) memanfaatkan kerja sama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, strategi UPPS, serta visi keilmuan program studi.	
6	Pengukuran Ketercapaian CPL	Pengukuran langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa: (1) menggunakan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik); (2) menggunakan instrumen yang valid dan handal; (3) menggunakan metode yang relevan dalam mengukur ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa.	
7	Asesmen Pencapaian CPL	Asesmen pencapaian CPL dilakukan berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 20% mata kuliah penciiri keilmuan program studi, disertai evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL secara rinci dan komprehensif, serta tindak lanjut hasil evaluasi asesmen pencapaian CPL yang didukung bukti lengkap dan sah.	
8	Evaluasi Kurikulum	Evaluasi kurikulum memenuhi aspek: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah, visi keilmuan program studi, perkembangan IPTEKS, tuntutan IDUKA, kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad ke-21; (d) melibatkan stakeholder internal dan eksternal; serta (e) didokumentasikan secara lengkap.	



No	Elemen	Standar	Referensi
Bidang: Proses Pembelajaran			
9	Perencanaan Pembelajaran	Ketua Program studi wajib memastikan a) seluruh Dosen penanggung jawab mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat capaian pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran, b) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten, c) isi materi pembelajaran sesuai RPS dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala.	1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) 3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)
10	Monitoring Pembelajaran	Ketua Program Studi memiliki dan melaksanakan mekanisme: (1) perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran, (2) memiliki sistem pemantauan proses pembelajaran yang memastikan kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS, penggunaan sumber pembelajaran yang tepat, serta kedalaman dan keluasan materi yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, dengan (3) seluruh hasil monitoring, evaluasi, dan pemantauan terdokumentasi dengan baik dan (4) ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu pembelajaran.	
11	Materi Pembelajaran	Materi pembelajaran memiliki: (1) tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, serta (2) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, dengan (3) memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan, konsep baru hasil penelitian terkini, serta (4) kebutuhan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan.	
12	Proses Pembelajaran	DTPS melaksanakan pembelajaran yang: (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun; (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa; (c) merealisasikan CPL melalui Sub-CPMK;	



No	Elemen	Standar	Referensi
		(d) fleksibel melalui moda luring, daring, atau bauran (hybrid); (e) melaksanakan assessment for learning; (f) mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM; (g) memanfaatkan teknologi informasi yang relevan; dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran.	
13	Pembimbingan Tugas Akhir	Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTPS memenuhi aspek: (a) Ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) Kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, (c) Frekuensi pembimbingan, dan (d) analisis terhadap keefektifan pembimbingan tugas akhir.	
14	Suasana Akademik	PS meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) relevan dengan visi keilmuan PS, dan (d) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur.	
15	Survei Kepuasan Mahasiswa	Program Studi melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar dosen yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
Bidang: Dosen			
16	Kualifikasi dan Pengembangan Dosen	DTPS memiliki: (1) memiliki kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah yang diampu; (2) memiliki pengalaman akademik yang relevan dengan mata kuliah yang diampu; (3) memiliki luaran dan pengalaman profesional dalam bidang pendidikan,	1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



No	Elemen	Standar	Referensi
		penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung diferensiasi misi UPPS; (4) didukung sasaran strategis pengembangan profesi dan karier dosen.	Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
17	Asosiasi Keilmuan Dosen	Persentase DTPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku dengan kriteria maksimal $\geq 50\%$ dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan.	2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)
18	Produktivitas Publikasi DTPS	Minimal 20% DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author serta dilakukan analisis tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.	3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)
19	Publikasi Dosen pada Jurnal Internasional	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir memiliki jumlah rata-rata publikasi ilmiah $\geq 50\%$ NDTPS.	4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi



No	Elemen	Standar	Referensi
			Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
Bidang: Mahasiswa			
20	Analisis Kualitas Input Mahasiswa Baru	PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (a) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung, (b) memiliki kriteria seleksi yang tinggi (IPK, TPA, dan TOEFL/bahasa Inggris yang setara, dan prestasi akademik/non-akademik)	1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) 3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial
21	Prestasi Akademik dan Nonakademik Mahasiswa	Mahasiswa memiliki prestasi akademik (seperti juara 1,2,3 dalam scholar research competition, research poster competition dan sejenisnya, mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional, mendapatkan pendanaan kompetitif, dan non akademik (seperti juara di bidang olah raga, bidang seni, dan bidang kepemimpinan/organisasi	
22	Karya Inovatif dan Publikasi Mahasiswa	Mahasiswa menghasilkan karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan Program Studi pada jurnal nasional terakreditasi dengan ketentuan sekurang-kurangnya 20% mahasiswa memiliki karya inovatif yang dapat berbentuk publikasi pada jurnal nasional minimal Sinta 4 dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama, paten/paten sederhana, dan/atau karya seni yang dipamerkan atau dipagelarkan.	
23	Kompetensi Profesi Mahasiswa	Kompetensi profesional lulusan difasilitasi dan ditingkatkan sehingga sekurang-kurangnya 30% lulusan memiliki sertifikasi profesional tingkat nasional atau internasional yang dibuktikan dengan dokumen sertifikat kompetensi.	



No	Elemen	Standar	Referensi
			Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) 4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
Bidang: Lulusan			
24	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Lulusan program studi jenjang magister memiliki rata-rata indeks prestasi kumulatif minimal 3,5 dalam tiga tahun terakhir yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.	1. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi
25	Masa Studi Lulusan	Masa studi lulusan jenjang magister berada pada rentang lebih dari 1,5 tahun sampai dengan paling lama 2,0 tahun dalam tiga tahun terakhir serta dilakukan analisis tren masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi masa studi lulusan.	
26	Kelulusan Tepat Waktu	Persentase mahasiswa yang dapat menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum minimal 50%, serta dilakukan analisis tren kelulusan tepat waktu, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.	



No	Elemen	Standar	Referensi
27	Keberhasilan Studi Lulusan	Persentase keberhasilan studi lulusan minimal 85% serta dilakukan analisis keberhasilan studi mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.	dan Komunikasi (LAMSPAK)
28	Waktu Tunggu Kerja Lulusan	Keterserapan lulusan dipastikan sehingga mahasiswa memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah lulus, serta dilakukan analisis terhadap tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan laporan tracer study dan hasil analisis.	
29	Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Kesesuaian bidang kerja lulusan dipantau dan ditingkatkan sehingga minimal 60% lulusan memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi, serta dilakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja, faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan laporan tracer study dan hasil analisis.	
30	Kepuasan Pengguna Lulusan	Evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan minimal mencakup aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama, pengembangan diri, berpikir kritis, dan kreativitas, dengan target rata-rata tingkat kepuasan pengguna berada pada kategori sangat baik minimal 75% yang dibuktikan dengan hasil survei dan laporan evaluasi.	
Bidang Penelitian dan PkM			
31	Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	Kegiatan dan hasil penelitian dan PkM dosen serta mahasiswa berkontribusi terhadap: (1) pengembangan ilmu pengetahuan; (2) peningkatan mutu pendidikan; (3) penguatan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.	1. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri



No	Elemen	Standar	Referensi
32	Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian Dosen	Paling sedikit 25% penelitian dosen program studi dalam 3 tahun terakhir melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian untuk mendukung penguatan budaya akademik dan pembelajaran berbasis riset.	Kependidikan (LAMDIK) 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) 3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
33	Peta Jalan Penelitian	Peta jalan penelitian: (a) mendukung pencapaian visi keilmuan program studi; (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas; (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan; dan (d) disertai analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan penelitian.	
34	Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat	Peta jalan pengabdian kepada masyarakat: (a) mendukung pencapaian visi keilmuan program studi; (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas; (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan; dan (d) disertai analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan pengabdian kepada masyarakat.	



PROGRAM DOKTOR

No	Elemen	Standar	Referensi
Bidang: CPL dan Kurikulum			
1	Perumusan CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) memuat kriteria minimal mengenai: (a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan spesifik dan aplikasinya pada bidang keilmuan tertentu; (b) kecakapan umum sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; (c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi maupun memperoleh sertifikat profesi; (d) kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat; serta (e) kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) 3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) 4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi
2	Mekanisme Perumusan CPL	CPL dirumuskan dengan memperhatikan: (a) visi dan misi perguruan tinggi; (b) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja (melibatkan stakeholder eksternal); (e) ranah keilmuan program studi; (f) kompetensi utama lulusan program studi; (g) kurikulum program studi sejenis (asosiasi); dan (h) dimutakhirkan secara berkala setiap 4–5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	
3	Sosialisasi CPL kepada Mahasiswa	CPL diinformasikan kepada mahasiswa program studi secara berkala melalui kegiatan atau media pembelajaran yang memenuhi aspek: (1) cakupan dan keberlanjutan; (2) umpan balik mahasiswa; (3) media sosialisasi; dan (4) terdokumentasi dengan baik.	
4	Masa Tempuh Kurikulum	Ketua Program Studi program doktor memastikan a) masa tempuh kurikulum pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 (enam) semester, b) Mahasiswa pada program doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir	



		dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, c) dibuktikan dengan dokumen kurikulum.	Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
5	Implementasi Kurikulum	Bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi: (1) keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, (2) interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, (3) memanfaatkan kerja sama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, strategi UPPS, serta visi keilmuan program studi.	
6	Pengukuran Ketercapaian CPL	Pengukuran langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa: (1) menggunakan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik); (2) menggunakan instrumen yang valid dan handal; (3) menggunakan metode yang relevan dalam mengukur ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa.	
7	Asesmen Pencapaian CPL	Asesmen pencapaian CPL dilakukan berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 20% mata kuliah penciiri keilmuan program studi, disertai evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL secara rinci dan komprehensif, serta tindak lanjut hasil evaluasi asesmen pencapaian CPL yang didukung bukti lengkap dan sah.	
8	Evaluasi Kurikulum	Evaluasi kurikulum memenuhi aspek: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah, visi keilmuan program studi, perkembangan IPTEKS, tuntutan IDUKA, kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad ke-21; (d) melibatkan stakeholder internal dan eksternal; serta (e) didokumentasikan secara lengkap.	



Bidang: Proses Pembelajaran

9	Perencanaan Pembelajaran	Ketua Program studi wajib memastikan a) seluruh Dosen penanggung jawab mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat capaian pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran, b) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten, c) isi materi pembelajaran sesuai RPS dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala.	1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) 3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)
10	Monitoring Pembelajaran	Ketua Program Studi memiliki dan melaksanakan mekanisme: (1) perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran, (2) memiliki sistem pemantauan proses pembelajaran yang memastikan kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS, penggunaan sumber pembelajaran yang tepat, serta kedalaman dan keluasan materi yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, dengan (3) seluruh hasil monitoring, evaluasi, dan pemantauan terdokumentasi dengan baik dan (4) ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu pembelajaran.	
11	Materi Pembelajaran	Materi pembelajaran memiliki: (1) tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, serta (2) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, dengan (3) memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan, konsep baru hasil penelitian terkini, serta (4) kebutuhan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan.	
12	Proses Pembelajaran	DTPS melaksanakan pembelajaran yang: (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun; (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa; (c) merealisasikan CPL melalui Sub-CPMK; (d) fleksibel melalui moda luring, daring, atau bauran (hybrid); (e) melaksanakan assessment for learning; (f) mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM; (g)	



		memanfaatkan teknologi informasi yang relevan; dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran.	
13	Pembimbingan Tugas Akhir	Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTPS memenuhi aspek: (a) Ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) Kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, (c) Frekuensi pembimbingan, dan (d) analisis terhadap keefektifan pembimbingan tugas akhir.	
14	Suasana Akademik	PS meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) relevan dengan visi keilmuan PS, dan (d) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur.	
15	Survei Kepuasan Mahasiswa	Program Studi melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar dosen yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
Bidang: Dosen			
16	Kualifikasi dan Pengembangan Dosen	DTPS memiliki: (1) memiliki kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah yang diampu; (2) memiliki pengalaman akademik yang relevan dengan mata kuliah yang diampu; (3) memiliki luaran dan pengalaman profesional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung diferensiasi misi UPPS; (4) didukung sasaran strategis pengembangan profesi dan karier dosen.	1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang



17	Asosiasi Keilmuan Dosen	Persentase DTPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku dengan kriteria maksimal $\geq 50\%$ dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan.	Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) 3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) 4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
18	Produktivitas Publikasi DTPS	Minimal 20% DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author serta dilakukan analisis tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.	
19	Publikasi Dosen pada Jurnal Internasional	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir memiliki jumlah rata-rata publikasi ilmiah $\geq 50\%$ NDTPS.	



Bidang: Mahasiswa			
20	Analisis Kualitas Input Mahasiswa Baru	PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (a) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung, (b) memiliki kriteria seleksi yang tinggi (IPK, TPA, dan TOEFL/bahasa Inggris yang setara, dan prestasi akademik/non-akademik)	1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) 3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) 4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi
21	Prestasi Akademik dan Nonakademik Mahasiswa	Mahasiswa memiliki prestasi akademik (seperti juara 1,2,3 dalam scholar research competition, research poster competition dan sejenisnya, mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional, mendapatkan pendanaan kompetitif, dan non akademik (seperti juara di bidang olah raga, bidang seni, dan bidang kepemimpinan/organisasi	
22	Karya Inovatif dan Publikasi Mahasiswa	Mahasiswa menghasilkan karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan PS pada jurnal nasional terakreditasi.	
23	Kompetensi Profesi Mahasiswa	Kompetensi profesional lulusan difasilitasi dan ditingkatkan sehingga sekurang-kurangnya 30% lulusan memiliki sertifikasi profesional tingkat nasional atau internasional yang dibuktikan dengan dokumen sertifikat kompetensi.	



			Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
Bidang: Lulusan			
24	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Lulusan program studi jenjang magister memiliki rata-rata indeks prestasi kumulatif minimal 3,5 dalam tiga tahun terakhir yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.	1. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)
25	Masa Studi Lulusan	Masa studi lulusan jenjang doktor berada pada rentang lebih dari 2,5 tahun sampai dengan paling lama 3,5 tahun dalam tiga tahun terakhir serta dilakukan analisis tren masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi masa studi lulusan.	
26	Kelulusan Tepat Waktu	Persentase mahasiswa yang dapat menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum minimal 50%, serta dilakukan analisis tren kelulusan tepat waktu, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.	
27	Keberhasilan Studi Lulusan	Persentase keberhasilan studi lulusan minimal 85% serta dilakukan analisis keberhasilan studi mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.	
28	Waktu Tunggu Kerja Lulusan	Keterserapan lulusan dipastikan sehingga mahasiswa memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah lulus, serta dilakukan analisis terhadap tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan laporan tracer study dan hasil analisis.	



29	Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Kesesuaian bidang kerja lulusan dipantau dan ditingkatkan sehingga minimal 60% lulusan memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi, serta dilakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja, faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan laporan tracer study dan hasil analisis.	
30	Kepuasan Pengguna Lulusan	Evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan minimal mencakup aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama, pengembangan diri, berpikir kritis, dan kreativitas, dengan target rata-rata tingkat kepuasan pengguna berada pada kategori sangat baik minimal 75% yang dibuktikan dengan hasil survei dan laporan evaluasi.	
Bidang Penelitian dan PkM			
31	Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	Kegiatan dan hasil penelitian dan PkM dosen serta mahasiswa berkontribusi terhadap: (1) pengembangan ilmu pengetahuan; (2) peningkatan mutu pendidikan; (3) penguatan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.	1. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) 3. Instrumen Akreditasi Unggul
32	Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian Dosen	Paling sedikit 25% penelitian dosen program studi dalam 3 tahun terakhir melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian untuk mendukung penguatan budaya akademik dan pembelajaran berbasis riset.	
33	Peta Jalan Penelitian	Peta jalan penelitian: (a) mendukung pencapaian visi keilmuan program studi; (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas; (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan; dan (d) disertai analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan penelitian.	

34	Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat	Peta jalan pengabdian kepada masyarakat: (a) mendukung pencapaian visi keilmuan program studi; (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas; (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan; dan (d) disertai analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan pengabdian kepada masyarakat.	Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
----	---	---	---



PROGRAM PROFESI

No	Elemen	Standar	Referensi
Visi Keilmuan Program Studi			
1	Ketepatan Rumusan Visi Keilmuan PS	PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan (a) secara tepat sebagai visi keilmuan; (b) mencerminkan kekhasan PS; (c) berwawasan ke depan; (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, dan (e) selaras dengan visi kelembagaan PT/UPPS.	Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan 3.0 LAMDIK – Program Profesi Guru
2	Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Visi Keilmuan PS	Dalam 3 tahun terakhir, PS (a) melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui (1) rapat PS, (2) kuliah umum PS, (3) flyer/banner/ papan, dll, (4) website PS, (5) media sosial PS, (b) mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.	
3	Peran Visi Keilmuan dalam Pelaksanaan Tridharma PT	Visi keilmuan PS menjadi rujukan (a) pengembangan kurikulum; (b) pelaksanaan pembelajaran; (c) pelaksanaan penelitian, dan (d) pelaksanaan PkM.	
4	Evaluasi dan Refleksi terhadap Kriteria Visi Keilmuan PS dan Tindak Lanjut	PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria visi keilmuan serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen visi keilmuan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak Lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap	



No	Elemen	Standar	Referensi
		dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.	
Mahasiswa			
5	Profil Mahasiswa	PS melakukan analisis terhadap mahasiswa yang melakukan lapor diri, yang mencakup aspek (a) linearitas PS, (b) representasi wilayah berdasarkan provinsi di Indonesia, (c) distribusi usia mahasiswa, (d) rata-rata IPK program sarjana, (e) dan asal perguruan tinggi.	Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan 3.0 LAMDIK – Program Profesi Guru
6	Ketersediaan, Aksesibilitas, dan Kualitas Layanan Mahasiswa	PT/UPPS (a) menyediakan layanan mahasiswa yang mencakup: (1) administrasi akademik, (2) bimbingan konseling, (3) Kesehatan, (4) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, (5) beasiswa, (6) layanan Teknologi Informasi (TI), dan (7) bimbingan penulisan dan publikasi ilmiah; (b) Layanan tersebut dapat diakses oleh mahasiswa; dan (c) Layanan tersebut memiliki kualitas yang baik.	
7	Prestasi Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa	(a) mahasiswa memiliki prestasi akademik (seperti juara 1, 2, 3 dalam LKTI/PIMNAS dan sejenisnya, PPL di sekolah Indonesia luar negeri) dan prestasi non-akademik (seperti juara di bidang olah raga, bidang seni, dan bidang kepemimpinan/organisasi) yang diraih oleh mahasiswa pada tingkat wilayah/lokal, nasional, dan internasional dalam 3 tahun terakhir.	
8	Produktivitas Karya Inovatif dan/atau Publikasi Ilmiah Mahasiswa	(a) Dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa dalam jumlah tertentu menghasilkan karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, paten/paten sederhana, dan/atau jurnal internasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	



No	Elemen	Standar	Referensi
9	Survei Kepuasan Mahasiswa	UPPS/PS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap (a) performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas-kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses;	
10	Evaluasi dan Refleksi terhadap Kriteria Mahasiswa dan Tindak Lanjut	UPPS/PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria mahasiswa serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan Refleksi (1) dilakukan terhadap elemen elemen pada kriteria mahasiswa dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/ kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak Lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan	
Dosen dan Tenaga Kependidikan			
11	Pelaksanaan Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan	PT/UPPS/PS melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi aspek-aspek sbb: (a) pelaksanaan analisis kebutuhan, (b) pengumuman yang transparan, (c) seleksi berbasis kompetensi, (d) metode	Instrumen Akreditasi Program Studi



No	Elemen	Standar	Referensi
		seleksi yang beragam, (e) pengumuman hasil seleksi, dan (f) memberi kesempatan banding.	Kependidikan 3.0 LAMDIK – Program Profesi Guru
12	Profil Guru Pamong	PS PPG memiliki guru pamong berjumlah paling sedikit 2 orang pada setiap bidang studi dan memenuhi persyaratan sbb: (1) Berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan yang sama atau serumpun dengan bidang studi; (2) memiliki sertifikat pendidik profesional; (3) memiliki jabatan fungsional guru serendah-rendahnya Guru Muda; (4) memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun; (5) Berasal dari Sekolah Lab/Sekolah Mitra; dan (6) bersertifikat guru pamong dan/atau guru penggerak.	
Keuangan, Sarana dan Prasarana Pendidikan			
13	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	UPPS menjalankan prinsip keuangan yang tercermin dari aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi.	Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan 3.0 LAMDIK – Program Profesi Guru
14	Penggunaan Anggaran	PS mengelola anggaran operasional pendidikan, penelitian, dan PkM yang memadai dari UPPS, serta melakukan analisis terhadap aspek: (a) penggunaan anggaran tersebut untuk menjamin kegiatan tridharma PT dapat berjalan secara efektif, dan (b) dampak terhadap kinerja PS.	
15	Ketersediaan dan Aksesibilitas Teknologi Informasi	PT/UPPS menyediakan infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi.	
16	Evaluasi dan Refleksi terhadap	PT/UPPS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap keuangan, sarana, dan prasarana, dan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan	



No	Elemen	Standar	Referensi
	Kriteria Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan	Refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen keuangan dan sarpras pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak Lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.	
Pendidikan			
17	Struktur Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester	UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi karakteristik kurikulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk micro credential.	Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan 3.0 LAMDIK – Program Profesi Guru



No	Elemen	Standar	Referensi
18	Pelaksanaan Pembelajaran	DTPS melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) fleksibel: luring, daring, atau bauran (hybrid), (e) melaksanakan assessment for learning, (f) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, (g) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan, dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran.	
19	Integrasi Penelitian dan/atau PkM dalam Pembelajaran	(a) DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah inti PS; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul; (b) DTPS yang mengintegrasikan hasil penelitian/PkM dalam pembelajaran mencapai jumlah yang memadai; (c) Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan integrasi hasil penelitian/PkM dalam 3 tahun terakhir; (d) Analisis terhadap kontribusi integrasi ini pada (1) peningkatan mutu proses belajar, (2) relevansi kurikulum dengan perkembangan keilmuan mutakhir, serta (3) penguatan kompetensi lulusan agar siap bersaing di dunia kerja dan masyarakat.	
20	Penilaian Pembelajaran	DTPS melaksanakan penilaian hasil pembelajaran yang (a) sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran/Sub-CPMK, (b) menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, (c) memiliki tingkat kesulitan yang proporsional, (d) memberikan umpan balik yang konstruktif, dan (e) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan banding terhadap hasil penilaian.	



No	Elemen	Standar	Referensi
21	Perkuliahan Microteaching atau Keterampilan Sejenis	PS melaksanakan microteaching atau nama lain yang sejenis bagi PS kependidikan non mengajar yang: (a) memenuhi kecukupan laboratorium microteaching dan sarana prasarana pendukung, (b) memenuhi frekuensi praktik, (c) melatihkan 8 keterampilan dasar mengajar, dan (d) melakukan refleksi diri.	
22	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	PS PPG melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah yang tercermin adanya (a) kerja sama antara UPPS dengan lembaga mitra; (b) panduan pelaksanaan PPL; (c) unit pelaksana PPL; (d) laporan pelaksanaan PPL; (e) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPL; (f) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPL; dan (g) PS melakukan analisis terhadap keefektifan program magang kependidikan.	
23	Pembimbingan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	Guru pamong melaksanakan pembimbingan PPL yang meliputi aspek berikut (a) frekuensi pembimbingan yang memadai; (b) pemberian umpan balik yang konstruktif; (c) pelaksanaan refleksi setiap kali mahasiswa selesai praktik mengajar; (d) pemberian nilai; (e) pendokumentasian kegiatan pembimbingan yang lengkap	
24	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Rata-rata Lulusan	Lulusan PS memiliki rata rata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir.	
25	Masa Studi Mahasiswa	a) Rata-rata masa studi mahasiswa dalam 1 tahun terakhir b) PS melakukan analisis tren masa studi lulusan dan faktor-faktor penyebabnya.	



No	Elemen	Standar	Referensi
26	Kelulusan Tepat Waktu	a) Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya sesuai masa tempuh kurikulum (MTK) b) PS melakukan analisis terhadap tren kelulusan tepat waktu dan faktor-faktor penyebabnya	
27	Keberhasilan Studi Mahasiswa	a) Mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya b) PS melakukan analisis keberhasilan studi mahasiswa dan faktor-faktor penyebabnya	
28	Tracer Study	UPPS/PS melakukan tracer study yang mencakup 5 aspek, yaitu: (a) terkoordinasi ditingkat PT/ UPPS, (b) dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, (c) menggunakan instrumen yang mencakup seluruh inti pertanyaan tracer study Pendidikan tinggi, (d) ditargetkan pada seluruh lulusan TS-4 s.d TS-2, dan (e) PS melakukan analisis terhadap hasil tracer study, dan hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	
29	Kepuasan Pengguna Lulusan	(a) UPPS/PS melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan, yang mencakup aspek (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerja sama (7) pengembangan diri (8) berpikir kritis, dan (9) kreativitas. (b) PS melakukan analisis terhadap tingkat kepuasan pengguna lulusan dan faktor-faktor penyebab, dan dampaknya	
30	Asesmen Pencapaian CPL	PS melakukan asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah inti penciri	



No	Elemen	Standar	Referensi
		keilmuan PS, melakukan evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL, dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL.	
31	Evaluasi Kurikulum	UPPS/PS melakukan evaluasi kurikulum PS yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 2 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah; visi keilmuan PS; perkembangan IPTEKS (termasuk literasi digital), tuntutan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA); kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad XXI: kreativitas, bernalar kritis, komunikasi, kolaborasi, kemampuan adaptif, karakter, dan kesadaran berkewarganegaraan; (d) evaluasi melibatkan stakeholder internal dan eksternal; (e) evaluasi didokumentasikan secara lengkap.	
32	Refleksi Evaluasi Kurikulum	UPPS/PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pendidikan dan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan Refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak Lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.	



No	Elemen	Standar	Referensi
Penjaminan Mutu			
33	Terbentuknya Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu	UPPS memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS yang tercermin dari tersedianya (a) surat keputusan resmi pembentukan unit penjaminan mutu, (b) struktur organisasi penjaminan mutu, (c) deskripsi kerja personel yang ada dalam struktur organisasi, dan (d) personel yang kompeten dalam bidang penjaminan mutu.	Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan 3.0 LAMDIK – Program Profesi Guru
34	Ketersediaan Perangkat Penjaminan Mutu	PT/UPPS (a) menetapkan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang minimal mencakup: (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI, (3) standar dan/atau kriteria penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI; (b) pemanfaatan TI untuk mendukung implementasi SPMI	
35	Pelaksanaan Penjaminan Mutu dengan Siklus PPEPP	PT/UPPS/PS melaksanakan SPMI dengan mengikuti 5 tahap dalam siklus (a) Penetapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan standar pendidikan tinggi (SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi).	
36	Evaluasi dan Refleksi terhadap Kriteria Penjaminan Mutu dan Tindak Lanjut	PT/UPPS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria penjaminan mutu serta tindak lanjut yang menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan Refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen penjaminan mutu dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif	



No	Elemen	Standar	Referensi
		berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak Lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.	



FAKULTAS/PASCASARJANA

No	Indikator	Aspek	Referensi
Budaya Mutu			
1	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tata kelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



No	Indikator	Aspek	Referensi
	meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan		
2	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	
Relevansi Pendidikan			
3	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: (1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; (2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan; (3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI); (4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha; (5)	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk



No	Indikator	Aspek	Referensi
	Outcome Based Education.	Pendidikan Anti Korupsi; (6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi: (7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
4	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan ii. sumber pembelajaran. iii. SarPras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	



No	Indikator	Aspek	Referensi
5		B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	
6	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	



No	Indikator	Aspek	Referensi
7	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global/melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha.	
8		B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks.	
9		C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	



No	Indikator	Aspek	Referensi
10	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilaiannya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	
11		B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	
12		C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	



No	Indikator	Aspek	Referensi
13	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.	
Akuntabilitas			
14	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
15	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan	



No	Indikator	Aspek	Referensi
		4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
Budaya Mutu			
1	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang melampaui SN Dikti dan mengacu pada pedoman Ditjen Dikti, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tata kelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
2	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas:	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas:	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
	1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tata kelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 2. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 3. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	
3	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
	berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	
4	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 25%.	
Relevansi Pendidikan			
5	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcome Based Education.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1. outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3. perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI), 4. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5. Pendidikan Anti Korupsi. 6. Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7. Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
6	Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.	PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM).	
7	Analisis Capaian Dampak	Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	
Akuntabilitas			
8	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan;	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
		e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	
9	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
		b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), c. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS), d. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, e. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, f. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, g. Permendikbud Ristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan h. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
10	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	A. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 5. tanggung jawab, 6. keadilan, dan 7. manajemen risiko.	
11		B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	
12		C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	
13	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	
14		B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup sistem penjaminan mutu serta keterlaksanaannya	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
15	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	
16		B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	
17	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
		4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
Budaya Mutu			
1	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tata kelola perguruan tinggi	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
	dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan		
2	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
Relevansi Pendidikan			
3	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
4	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya	B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
	yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.		
5	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 2) tatacara penilaian dan review, 3) legalitas pengangkatan reviewer, 4) hasil penilaian usul penelitian, 5) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 6) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran penelitian.	
6		B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	
7	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
	penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan,	kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.	
8	mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta target	B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	
9	dampak yang ditetapkan.	C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, Tabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
		NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.	
10	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
		Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	
Relevansi PkM			
11	Perguruan tinggi memiliki peta jalan dan menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi,	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
12	evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan.	B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya.	
13	Perguruan Tinggi menyelenggarakan	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan,	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
	proses pengabdian kepada masyarakat.	penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM.	
14		B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.	
15	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
16	minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.	B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	
17	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	
18		B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). $RRD (\%) = \frac{NRD}{NDT} \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap.	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
		(LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). $RHKI (\%) = (NA + NB + NC) / NDT \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	



SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
Budaya Mutu			
1	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tata kelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
	secara terencana dan berkelanjutan		
2	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis. 2. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	
Akuntabilitas			
3	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Catatan :	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
	transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	1. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2. Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), c. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS), d. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, e. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,	Status Terakreditasi Unggul



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
		f. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, g. Permendikbud Ristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan h. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.	
4	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 3. transparansi, 4. akuntabilitas, 5. tanggung jawab, 6. keadilan, dan 7. manajemen risiko.	
5		B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	
6		C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	
7	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
		2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	
8	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	Syarat Status Terakreditasi Unggul: Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat	



PUSAT PENGEMBANGAN KARIER DAN KEWIRAUSAHAAN

No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
Budaya Mutu			
1	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tata kelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
	secara terencana dan berkelanjutan		
2	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	
Relevansi Pendidikan			
3	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.	A. Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1) Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi professional Internasional atau nasional	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
		2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDI pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional	Status Terakreditasi Unggul
4	B. Analisis Capaian Dampak	B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan ($\geq 50\%$ responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	
5	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja, dan	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
	penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.		
6	B. Analisis Capaian Dampak.	B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	



BAGIAN KEPEGAWAIAN

No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
Budaya Mutu			
1	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tata kelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
	meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan		
2	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	
Relevansi Pendidikan			
3	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
		A. Ketersediaan Dosen yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS) yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
4	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	
5	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	C. Rasio jumlah mahasiswa aktif pada Progam Utama (Sarjana) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. $RMDT = NM / NDT$ NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
6	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	Syarat Perlu status terakreditasi unggul: A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. Dengan ketentuan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana, sarjana terapan atau diploma tiga.	
7	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.	
8	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	C. Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurangnya 2 orang per program doktor.	
9	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	Syarat Perlu status terakreditasi unggul: A. Persentase DT Perguruan Tinggi Negeri Akademik yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DJTA = ((NDTGB + NDTLK) / NDT) \times 100\%$ NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTLK = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala	



No	Indikator	Aspek Penilaian	Referensi
		NDT = Jumlah dosen tetap.	
Akuntabilitas			
10	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup SDM	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO,



EVI MUAFIAH





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Alamat: Kampus 1: Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
Kampus 2: Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo, 63492
Website: www.lpm.uinponorogo.ac.id | E-mail: lpm@uinponorogo.ac.id

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK
TAHUN 2026**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **30 Juli 2026** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Lukman Santoso, M.H.
Jabatan : Auditee
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan

Nama : Mukhlison Effendi, M.Ag.
Jabatan : Auditor

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

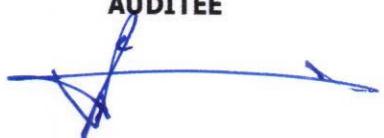
Dalam kedudukannya masing-masing, pihak pertama sepakat menyediakan dokumen dan pihak kedua sepakat untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen mutu akademik internal Tahun Akademik 2025/2026 pada program studi tersebut di atas.

Hasil validasi kelengkapan kegiatan dokumen mengacu pada:

1. Surat Keputusan Rektor Nomor B-601/In.32.1/04/2022 Tentang Standart Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022; dan
2. Surat Keputusan Rektor Nomor B-611/In.32.1/05/2023 tentang Pedoman Audit Mutu Internal IAIN Ponorogo.
3. SK Rektor Nomor 1208 Tahun 2026 tentang Instrumen Audit Mutu Internal Tahun 2026 Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

Demikian berita acara assessmen lapangan audit mutu internal ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
AUDITEE


Dr. Lukman Santoso, M.H.

Ponorogo, 30 Juli 2026

PIHAK KEDUA
AUDITOR


Mukhlison Effendi, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PONOROGO
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

Alamat : Kampus 1 : Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
 Kampus 2 : Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492
 Website : www.uinponorogo.ac.id email : info@uinponorogo.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA
AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK
TAHUN 2026

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026
 Waktu : 08.00 s.d. selesai
 Fakultas/Unit Kerja : Fakultas Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Lukman Santoso	Kaprosi HKI	1.
2.	Dr. H. Mukhlis Effendi, M.Ag	Auditor	2.
3.	Rohmi Faradisyah Ikhti, M.Pd		3.
4.	Umarwan Sutopo, M.H.I		4.
5.	Ali Jasmanto, M.H.I	UPMPS HKI	5.
6.	Nihayatur Rohmah	GKM fasya	6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
2026**



@lpm_uinpo



www.lpm.iainponorogo.ac.id



lpm@iainponorogo.ac.id